



YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260

Telp : 021.5853753 [hunting] Fax : 021.5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI
NOMOR : K/YBLC/KET/000/294/07/22

TENTANG :

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI,

- Menimbang : a). Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia No : 436/E/0/2022 ditetapkan ijin penyatuan Akademi Sekretari Budi Luhur ke Universitas Budi Luhur yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- b). Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Budi Luhur diberikan ijin menyelenggarakan Program Studi Manajemen Bencana Program Sarjana.
- c). Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu mengangkat Saudara Dr. Didik Hariyadi Rahardjo, S.Pd., M.Pd sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1). Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
2). Statuta Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara :

Nama : Dr. Didik Hariyadi Raharjo, S.Pd., M.Pd
NIP : 070013

Sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.

KEDUA : Kepada Saudara tersebut dalam diktum pertama akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 26 Juli 2022

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI
KETUA



(KASIH HANGGORO, MBA)

Tembusan :

- 1). Yth. Rektor Universitas Budi Luhur.
- 2). Yth. Deputi Univeristas Budi Luhur.
- 3). Yth. Dekan Universitas Budi Luhur.
- 4). Yth. Direktur Universitas Budi Luhur.
- 5). Yth. Kasubdit Penggajian.